



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Januari 2021

Kepada :

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD
3. Camat
4. Wali Nagari
Lingkup Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 487/033/Kominfo-PS/II/2021

TENTANG

PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud komitmen dan konsistensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan partisipatif, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Wali Nagari (bagi yang belum/ada perubahan) serta mengoptimalkan peran dan fungsinya pada masing-masing instansi.
2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi dokumen terkait tugas pokok dan fungsi dari pejabat struktural dan fungsional yang dikategorikan informasi publik dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis informasi publik (**berkala, serta merta dan setiap saat**) untuk selanjutnya mempublikasikan dengan mengunggah melalui halaman website masing-masing. Jenis-jenis informasi publik dapat dilihat pada pengumuman di website Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alamat sebagai berikut :
 - a. <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/announcement/detail/jenisjenis-informasi-publik-bagi-nagari> (Pemerintahan Nagari)
 - b. <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/announcement/detail/jenisjenis-informasi-publik-bagi-opd> (Perangkat Daerah)
3. Menyusun dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) yang mencantumkan seluruh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan format terlampir. (**Lampiran A**)
4. Menyampaikan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021 disertai dengan dasar hukum dan pertimbangan informasi tersebut dikecualikan ke Dinas Kominfo untuk dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan format terlampir. (**Lampiran B**)

5. Menyediakan Desk Layanan yang memenuhi standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk menerima permohonan informasi publik yang datang langsung ke masing-masing Instansi/Badan Publik/PPID Pembantu dengan menyediakan formulir permohonan informasi, register, tanda terima maupun formulir lainnya serta mencatat setiap permohonan informasi yang masuk kedalam register permohonan informasi publik sesuai dengan format terlampir. **(Lampiran C)**
6. Memberitakan setiap kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi melalui halaman website masing-masing instansi.
7. Menunjuk nama Admin PPID Pembantu yang bertugas membantu PPID Pembantu dalam mengumpulkan dan mempublikasikan setiap dokumen informasi publik dengan surat penunjukan dari Kepala Perangkat Daerah/Camat/Wali Nagari dan mengirimkannya ke Dinas Kominfo dengan menyertakan informasi **Nama, Jabatan dan No.WA**. Surat Penunjukan Admin tersebut dapat dikirimkan ke Kantor Dinas Kominfo atau melalui No.WA PPID Kab.Pesisir Selatan 08116603303, paling lambat diterima tanggal **8 Februari 2021**.
8. Dokumen informasi publik yang diunggah oleh PPID Pembantu akan diverifikasi, dimonitoring dan dievaluasi secara berkala setiap bulannya, untuk diperingkatkan dan diumumkan oleh PPID Utama melalui website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (www.diskominfo.pesisirselatankab.go.id), website PPID (ppid.pesisirselatankab.go.id) dan/atau pada saat apel gabungan.
9. Diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Wali Nagari beserta jajaran untuk menyebarluaskan alamat website dan media sosial PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu media dalam penyebaran informasi pemerintahan daerah sekaligus mem-follow akun tersebut dibawah ini :
 - a. Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>
 - b. Halaman Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
 - c. Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
 - d. Instagram : [ppid_kab_pesisirselatan](https://www.instagram.com/ppid_kab_pesisirselatan)
 - e. Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN :

Surat Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 487/033/Kominfo-PS/II/2021

Tanggal : 29 Januari 2021

A. FORM DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

(Nama Badan Publik)

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN	TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
						SOFT	HARD	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Informasi Berkala							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Painan,2021
Kepala OPD/Wali Nagari

(.....)

B. FORM DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(Nama Badan Publik)

No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1					
2					
3					

Painan,2021
Kepala OPD/Wali Nagari

(.....)

C. FORM REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

(Nama Badan Publik)

Bulan :

NO.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang diminta		Jenis Permohonan		Keputusan
							Softcopy	Hardcopy	Melihat/ mengetahui	Meminta Salinan	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											

Painan,2021
Kepala OPD/Wali Nagari

(.....)

